

dikonfirmasi dalam kitabnya Rad Al-Muhtar 'ala Ad-dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar. [Ibnu Abdin, Rad Al-Muhtar 'ala Ad-dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar.]

b. Mazhab Al-Malikiyah

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Malikiyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah sebagai berikut :

Persaksian dalam talak itu bukan kewajiban atau fardhu menurut jumhur ahli ilmu, tetapi hukumnya nadb dan irsyad. [Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, jilid 6 hal. 23]

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah secara resmi menegaskan bahwa talak itu tidak membutuhkan saksi. Para ulama di kalangan mazhab ini telah menegaskan hal itu dalam beberapa kitabnya.

Al-Qalyubi (w. 1069 H) dalam kitabnya Hasyiyatu Al-Qalyubi 'Ala Syarhi Jalaluddin Al-Mahalli 'Ala Minhaj Ath-Thalibin menegaskan bahwa keberadaan saksi hanyalah sunnah dan bukan syarat sah talak. [Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi 'Ala Syarhi Jalaluddin Al-Mahalli 'Ala Minhaj Ath-Thalibin, jilid 4 hal. 4]

Al-Kiya Al-Harasi (w. 504 H) salah satu ulam ahli tafsir di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitab tafsirnya Ahkam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut :

Ayat ini menunjukkan keharusan adanya saksi, namun saksi tidak relevan dalam masalah talaq. Yang diperlukan saksi justru pada rujuk dimana bila terlambat merujuknya menjadi tidak boleh merujuk lagi. Maka zhahirnya perintah (saksikanlah) itu untuk rujuk dan bukan untuk talak. [Al-Kiya

Al-Harasi, Ahkam Al-Quran, jilid 4 hal. 420]

d. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menegaskan di dalam Majmu' Al-Fatawa bahwa talak itu tidak memerlukan saksi, seraya menegaskan adanya sebagian kalangan yang keliru dalam memahami nash Al-Quran.

Sebagian orang menyangka bahwa saksi itu harus ada dalam talak dan bahwa talak tanpa saksi itu tidak jatuh. Padahal pemikiran seperti ini menyalahi ijma' bahkan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada satu pun ulama masyhur yang mengatakannya. Pertama bahwa talak itu diizinkan dan kedua tidak ada perintah untuk adanya saksi. [Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, jilid 33 hal. 33]

Al-Buhuti (w. 1051 H) salah satu tokoh ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah menegaskan dalam kitabnya Ar-Raudh Al-Murbi' Syarah Zad Al-Mustaqni' tentang tidak adanya keharusan talak dengan adanya saksi. [Al-Buhuti, Ar-Raudh Al-Murbi' Syarah Zad Al-Mustaqni' jilid 3 hal. 184]

Kesimpulan :

1. Jumhur ulama klasik 4 mazhab telah ijma' bahwa untuk jatuh talak tidak dibutuhkan saksi.

2. Sebagian ulama kontemporer mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang bermazhab Zhahiri yang mensyaratkan adanya saksi untuk jatuhnya talak.

3. Di Indonesia, tokoh agama memasukkan pemikiran Ibnu Hazm dan sebagian pendapat dari tokoh-tokoh ulama kontemporer itu ke dalam sistem hukum Islam di Pengadilan Agama secara resmi.

4. Meski demikian, para ulama fiqih di Indonesia masih tetap mengajarkan ilmu fiqih apa adanya sesuai dengan teks yang diwariskan dari para ulama klasik bahwa tidak disyaratkan adanya saksi dalam jatuhnya talak.

5. Para hakim agama di Pengadilan Agama terpecah dua, sebagian yang berasal dari kalangan santri dan mengaji ilmu fiqih menjadi bimbang dibuatnya, sebab hukum positif yang dia gunakan ternyata bertentangan dengan ilmu fiqih yang dipelajarinya selama ini. Namun sebagian yang tidak terlalu mendalam belajar ilmu fiqihnya, menjadi tidak terlalu meributkannya dan 100% menerapkan apa yang dianggapnya benar yaitu talak itu mewajibkan adanya saksi.

Wallahu a'lam bishshawab ***

Sumber : <http://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1495562852-suami-mental-istri-dengan-tegas-tapi-kok-bisa-dibatal-oleh-pengadilan-agama.html>

Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja **Pimpinan Redaksi :** Ibnu Bintarto **Tim Redaksi :** Rachmat Tarman, Hari Nuryanto **Alamat Redaksi :** Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) **Telp :** 6006990, 6055151 **e-mail :** habiburr@indonesian-aerospace.com **Distribusi :** 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks



Edisi 262
Tahun X

Suami Mentalak Istri Dengan Tegas Tapi Kok Bisa Dibatalan Oleh Pengadilan Agama?

Oleh : Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Semua kitab fiqih mengajarkan bahwa ketika suami mentalak istrinya, maka jatuhlah talak itu. Tetapi di negeri kita, kenapa Pengadilan Agama tidak membenarkan talak yang sudah jatuh itu? Mengapa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama?

Ada teman saya yang sudah tegas-tegas menjatuhkan talak kepada istrinya. Istrinya pun paham dan tahu konsekuensinya, maka dia pun menjalanni masa iddah selama 3 kali haidh, kurang lebih sekitar 3 bulanan.

Namun ketika mereka ingin mendapatkan legalitas atas talak itu di Pengadilan Agama, ternyata talak yang dijatuhkan suami dianggap tidak sah, kecuali harus dijatuhkan di depan saksi di depan hakim Pengadilan Agama.

Pertanyaannya :

1. Lalu bagaimana dengan hukum fiqih yang sudah kita kenal selama ini? Apakah bisa seorang hakim di Pengadilan Agama membatalkan sebuah talak yang sah dan sharih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?

2. Kalau memang ada kewenangan itu, kira-kira dalil apa yang dijadikan dasar bagi seorang hakim untuk tidak mengakui talak suami kepada istrinya? Adakah ayat atau hadits yang menjelaskan tentang hal itu?

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabakatuh.

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Memang benar bahwa dalam sistem hukum agama di Indonesia yang umumnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim di Pengadilan Agama biasanya tidak mengesahkan talak yang sudah dijatuhkan suami kepada istrinya, kecuali talak itu harus diulangi lagi di depan hakim.

Ketentuan ini tentu aneh dan membingungkan, khususnya bagi mereka yang tekun belajar hukum talak dalam fiqih Islam. Sebab yang sudah jadi kesepakatan adalah bila suami mengucapkan talak, bahkan hanya main-main saja, atau tidak sengaja, maka sudah jatuh talak.

Lalu mengapa justru di Pengadilan Agama NKRI malah semua itu dimentahkan? Suami dan istri sudah sama-sama sepakat bercerai dan tidak ada silang sengketa, tetap saja hakim di Pengadilan Agama menganggap ucapan talak suami kepada istrinya tidak sah, alias belum jatuh talak. Seolah-olah talak itu hanya sah bila dilakukan di depan hakim dalam sebuah pengadilan agama.

Lalu apa kira-kira pemikiran yang mendasari 'ijtihad' mereka? Dan ada semacam kesepakatan di semua Pengadilan Agama untuk menganut 'mazhab' ini?

Jawaban singkatnya begini : Ada pemikiran yang berbeda dengan apa yang selama ini sudah ditetapkan para ulama dalam kitab-kitab fiqih, bahwa untuk jatuh talak itu sama sekali tidak membutuhkan saksi. Namun belakangan muncul pemikiran untuk mengharuskan adanya saksi untuk sahnya suatu talak. Sebenarnya para ulama fiqih klasik 4 mazhab dan juga para mufassirin sudah sepakat dan mencapai level ijma' bahwa talak itu tidak butuh saksi. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh **Asy-Syaukani** (w. 1250 H) dalam kitabnya Nailul Authar menyebutkan bahwa tidak harus adanya saksi dalam talak adalah ijma' ulama.

Telah ada ijma' tentang tidak wajib keberadaan saksi dalam masalah talak. Para ulama sepakat hukumnya adalah istihbab saja, yaitu dalam talak. [Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 6 hal. 300]

Namun belakangan ada beberapa tokoh ulama kontemporer yang tidak bermazhab mencoba untuk menggagas pemikiran baru, yaitu mensyaratkan adanya saksi untuk talak yang dijatuhkan suami. Kalau tidak ada saksi, maka talak itu dianggap tidak sah. Oleh para tokoh agama di Indonesia, pemikiran ini kemudian diwujudkan menjadi keharusan talak dilakukan di Pengadilan Agama.

Yang menarik adalah mereka menggunakan dalil zhahir nash ayat Al-Quran sebagai argumentasi, yaitu Surat At-Thalaq ayat 2, dimana Allah SWT berfirman :

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahannya, maka

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan **persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu** dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath-Thalaq : 2)

Berikut adalah detail siapa saja yang punya pemikiran itu disertai dengan dalil dan sumber rujukannya, semoga bermanfaat.

1. Pendapat Harus Adanya Saksi

Salah satu alasannya karena Pengadilan Agama menggunakan pendapat yang mengharuskan adanya saksi. Bila suami mencupkan talak tanpa saksi, maka dianggap belum sah. Oleh karena itulah maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa talak itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan agar mendapatkan keabsahan secara hukum.

Pendapat ini sebenarnya tidak mewakili mayoritas ulama, meski pun tetap ada tokoh tertentu yang mendukungnya. Di antaranya ada Ibnu Hazm, Syiah Imamiyah dan satu dua tokoh ulama kontemporer :

a. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm (w. 456 H) adalah tokoh mazhab Zhairi yang terkenal kontroversial dan menyalahi pendapat jumur ulama dalam hampir semua pendapatnya. Dalam mentapa dasar pandangannya, Ibnu Hazm menggunakan makna zahir dari ayat kedua Surat At-Thalaq.

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath-Thalaq : 2)

b. Syiah Imamiyah

Syiah Imamiyah juga tercatat sebagai kalangan yang mensyaratkan bahwa perceraian itu harus disaksikan agar menjadi sah dan mengikat secara hukum. Tidak cukup hanya diucapkan oleh suami tanpa ada saksi. [**Ali Kasyif Al-Ghitha'**, Ashlu As-Syi'ah wa Ushuliha, jilid 119]

c. Ibnu Asyur

Ibnu Asyur (w. 1393 H) salah satu ulama kontemporer dan termasyhur berkebangsaan Tunisia dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir cenderung mensyaratkan adanya saksi dalam talak.

Zhairinya adalah shighat amr menunjukkan pada kewajiban. Maka adanya saksi pada rujuk dan juga pada talak merupakan kewajiban bagi suami. [**Ibnu Asyur**, At-Tahrir wa At-Tanwir, jilid 28 hal. 309]

d. Syeikh Ahmad Syakir

Syeikh Ahmad Syakir (w. 1377 H) adalah salah satu tokoh ulama di Universitas Al-Azhar Mesir, beliau juga pernah menjadi hakim agama di Mesir tahun 1951 dan diangkat menjadi pimpinan Mahkamah Syar'yah Ulya di Mesir.

Beliau termasuk salah satu tokoh yang mewajibkan adanya saksi dalam talak. Kita bisa mendapatkan pemikiran dan gagasannya bahwa talak itu harus dengan adanya saksi kalau kita

baca bukunya, Nizham Ath-Thalaq fil Islam. [**Syeikh Ahmad Syakir**, Nizham At-Thalak fil Islam, hal. 118]

e. Syeikh Abu Zahrah

Syeikh Abu Zahrah adalah salah satu tokoh ulama Mesir kenamaan yang pernah menjadi pimpinan Universitas Al-Azhar di masanya, juga termasuk salah satu tokoh yang mewajibkan saksi dalam perceraian. Dalam kitabnya Ahwal Asy-Syakhsiyah, Beliau menuliskan sebagai berikut :

Kalau kami diminta memilih untuk dipraktikkan di Mesir maka kami memilih pendapat ini, yaitu disyaratkan agar talak itu jatuh harus dihadiri dua orang saksi yang adil, yang memungkinkan bagi keduanya untuk murajaah pasangan suami istri, sehingga syaratnya diperketat. Tujuannya agar suami tidak jadi korban keganasannya sendiri. [**Syeikh Abu Zahrah**, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, hal. 368-371]

f. Tokoh Ulama Modern

Dalam catatan Penulis ada beberapa tokoh ulama modern yang mewajibkan talak dengan adanya saksi antara lain Dr. Muhammad Yusuf Musa, Dr. Abdurrahman Ash-Shabuni, Dr. Muhammad Salam Madkur, Syeikh Muhammad Faraj As-Sanhuri dan lainnya.

g. Qanun Mesir

Atas rekomendasi dari beberapa kalangan, maka Pemerintah Mesir di masa Presiden Gamal Abdu An-Nashr tahun 1967 mengeluarkan undang-undang (qonun) dalam masalah Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah oleh Lajnah di bawah pimpinan Syeikh Muhammad Faraj As-Sanhuri :

(109) - Tidak jatuh talak kecuali dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

2. Jumur Ulama : Tidak Perlu Saksi

Jumur ulama 4 mazhab umumnya sepakat bahwa talak tetap jatuh meski tidak ada saksi.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Al-Jashshash (w. 370 H) salah satu ulama fiqh sekaligus ahli tafsir di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menafsirkan surat Ath-Thalaq ayat 2 menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Ahkam Al-Quran sebagai berikut :

Cerai itu sah meski tanpa saksi atasnya. Saksi baru ada sesudahnya dan disebutkan saksi seussai cerai. Tidak menjadi syarat atas sahnya cerai. [**Al-Jashshash**, Ahkam Al-Quran, jilid 5 hal. 350]

As-Syarakhsi (w. 483 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

Kemudian saksi atau perceraian itu hukumnya mustahab, bukan wajib. [**As-Syarakhsi**, Al-Mabsuth, jilid 6 hal. 23]

Ibnu Abidin (w. 1252 H) termasuk salah satu tokoh ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah juga tidak mewajibkan saksi dalam talak dan bahwa hukumnya sunnah. Hal itu bisa



Kung Fu Sumbangan Muslim Cina

Perdagangan Muslim dari Arab dan Persia menempuh perjalanan panjang lewat jalan darat Jalur Sutra dan jalur laut yang sama-sama berbahaya demi mencari peruntungan perdagangan. Merekalah yang mendirikan permukiman Muslim di Cina, terutama di Chang'an (Xian) di Provinsi Shaanxi, ujung timur Jalur Sutra, dan berbagai pelabuhan dagang, seperti Guangzhou (Kanton) dan Quanshou (al-Zaytun).

Ketika terjadi pemberontakan An Lu-Shan yang mengguncang kekuasaan Dinasti Tang, Kaisar Su Tsung meminta bantuan kepada Kalifah Abu Jafar al-Manshur di Baghdad pada 755 M. Pemimpin Dinasti Abbasiyah itu kemudian mengirim 4.000 tentara untuk memadamkan pemberontakan dan berhasil merebut Kota Chang'an, Ibu Kota bagi lebih dari sepuluh dinasti Cina.

Para tentara Abbasiyah yang telah membantu kekaisaran Cina itu akhirnya banyak yang menetap dan akhirnya kawin mawin dengan perempuan Cina. Keturunan mereka berintegrasi dalam masyarakat Cina yang didominasi suku Han. Muslim Cina dikenal dengan sebutan Hui Hui.

Integrasi Muslim dalam peradaban Cina membuat mereka juga terlibat dalam pengembangan budaya Cina yang sudah terkenal sedunia, bela diri kung fu. Pada masa itu, seorang pemimpin Muslim Cina wajib menguasai kung fu. Mereka yang masih kuat akan terus berlatih untuk mencapai kesempurnaan fisik dan spiritual. Para pemimpin Muslim Cina menyebarkan pengetahuan dan seni bela diri yang mereka miliki hanya kepada beberapa murid yang berdedikasi.

Dalam perjalanannya selama 1.400 tahun, perkembangan Islam di Cina lekat dengan nasihat Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang kuat bukanlah yang mampu melempar yang lain dan menang dalam gulat. Tapi, Muslim yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hikmah ini terus menerus didengungkan oleh para pemimpin Muslim Cina berkaitan dengan cara mengelola chi (energi dalam) yang bisa digunakan untuk menjinakkan binatang dan menguasai kung fu lebih lanjut.

Para pemimpin Muslim sukses mengharmonisasikan bentuk internal dan eksternal kung fu. Hal ini meng ingatkan pada ajaran Islam yang tertuang dalam kata ijihad yang berarti usaha. Hasilnya bisa dilihat pada ke efektifan seni bela diri yang dihasilkan, yang didasarkan keimanan pada agama (Islam), kesopanan, prasangka baik, dan bebas kebencian. Hal ini ditunjukkan pada kalimat jiao men yang berarti sekte bela diri untuk mendefinisikan nilai khas mereka dibanding bela diri yang lain.



Kung Fu (Ilustrasi)

Kalimat itu berasal dari tetua Hui yang menyebut bela diri sebagai "kegiatan suci" yang merujuk pada upaya mereka dalam mempertahankan diri menghadapi keadaan gawat. Selain itu, bela diri juga digunakan sebagai alat untuk mendidik stamina generasi muda, biasa diajarkan di sekitar halaman masjid.

Perkembangan kung fu Muslim memiliki sejarah yang panjang. Beberapa jurus berakar dari masa pra Islam, yaitu kekuasaan Dinasti Qing (abad ke 4-5 M). Orang Hui mulai mengadaptasi beberapa jurus wushu, seperti Ba Ji Quan, Pi Gua Zhang, dan Liu He Quan. Ada wilayah khusus pusat perkembangan kung fu Muslim, seperti Changzhan di Provinsi Hebei. Seni bela diri ini mudah diterima Muslim Cina berbahasa Turki yang melatih gaya ini di Provinsi Xin Jiang.

Seni bela diri Muslim Cina sangat mudah diadaptasikan dan menyebar bersamaan dengan gaya tinju Muslim, sama halnya dengan jurus kung fu Muslim yang sangat terkenal, seperti Pu Yi dan Ba Ji Quan. Teknik paduan tinju dan kung fu ini berhasil memenangkan berbagai kompetisi kung fu dan diterima dengan baik oleh biksu Shaolin maupun mazhab Quanshu.

Saking terkenalnya, para pendekar kung fu Muslim ini menjadi tulang punggung penjagaan kaisar Cina. Umumnya mereka adalah murid Li Shu Wen. Misalnya, Huo Diange yang merupakan bodyguard Pu Yi, kaisar terakhir Cina, Li Chen Wu menjadi bodyguard pemimpin komunis Mao Zedong, dan Liu Yunqiao yang menjadi agen rahasia Kuomintang dan pelatih bodyguard Chiang Kai Shek. Akhirnya, Ba Ji Quan dikenal sebagai gaya bodyguard yang masih dipakai sebagai jurus andalan pengawal presiden Cina. ***